

Perbedaan Tingkat Efektivitas Program Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum Dan Sesudah Covid-19

Rima Nabila Septiryani^{1*}, Irene Sukma Lestari Barus², Fitri Sukmawati³, Debbie Christine⁴

^{1,2,3,4} Universitas Widyatama

* E-mail Korespondensi: rima.nabila@widyatama.ac.id

Information Article

History Article

Submission: 03-02-2026

Revision: 05-05-2026

Published: 05-05-2026

DOI Article:

10.24905/mlt.v6i2.353

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan tingkat efektivitas program pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebelum dan sesudah periode COVID-19 pada SAMSAT Kota Bandung Soekarno-Hatta tahun 2017–2022. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan komparatif yang mengolah data target dan realisasi PKB, penerimaan dari program pemutihan pajak, serta data kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada periode sebelum dan sesudah COVID-19. Efektivitas diukur melalui perbandingan antara realisasi penerimaan pemutihan pajak dan realisasi PKB, sementara analisis dilakukan menggunakan statistik deskriptif, uji beda, dan regresi linear sederhana untuk melihat hubungan efektivitas dan kepatuhan pada kedua periode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan efektivitas antara periode sebelum dan sesudah COVID-19, namun efektivitas yang terbentuk belum mampu mendorong peningkatan kepatuhan secara optimal pada kedua periode. Pada masa sebelum COVID-19, efektivitas program pemutihan pajak belum sejalan dengan tingkat kepatuhan karena belum adanya dorongan kuat bagi wajib pajak untuk melunasi kewajiban pajaknya. Sementara itu, pada masa sesudah COVID-19, meskipun program pemutihan pajak memberikan insentif berupa penghapusan denda yang menarik, peningkatan kepatuhan cenderung bersifat jangka pendek dan tidak mencerminkan perubahan perilaku yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Efektivitas, Pemutihan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Kendaraan Bermotor, COVID-19, SAMSAT Kota Bandung

A B S T R A C T

This research aims to analyze the differences in the effectiveness of the tax amnesty program on motor vehicle taxpayers' compliance before and after the COVID-19 period at the Bandung City SAMSAT Soekarno-Hatta for the years 2017–2022. Using a quantitative method with a comparative approach, the study processes data on PKB targets and realizations, tax

Acknowledgment

amnesty revenues, and taxpayer compliance levels in the pre- and post-pandemic periods. The effectiveness of the program is measured through the ratio of tax amnesty revenues to PKB realization, while the analysis employs descriptive statistics, difference tests, and simple linear regression to examine the relationship between effectiveness and compliance in both periods. The results show that there is a difference in effectiveness between the periods before and after COVID-19; however, this effectiveness has not been sufficient to optimally enhance taxpayer compliance in either period. Before the pandemic, the program's effectiveness did not align with the actual compliance level due to the absence of strong incentives prompting taxpayers to settle their obligations. Meanwhile, after the pandemic, although the tax amnesty provided attractive incentives through administrative penalty waivers, the increase in compliance tended to be short-term and did not reflect sustainable behavioral changes.

Key word: *Effectiveness, Tax Amnesty Program, Taxpayer Compliance, Motor Vehicle Tax, COVID-19, SAMSAT Bandung City*

© 2026 Published by multiplier. Selection and/or peer-review under responsibility of multiplier

PENDAHULUAN

Otonomi daerah bertujuan untuk mengurangi beban pemerintah pusat atas tugas yang merupakan kewenangan pemerintah daerah, maka pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam mengelola dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki sebagai sumber pendapatan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Siagian, 2021). Dengan dikeluarkannya Undang-undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pengalihan kewenangan pajak dan retribusi daerah mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari Pajak Kendaraan Bermotor (Purnaman et al., 2023).

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan pemerintah provinsi di bidang keuangan, Bapenda Jawa Barat membina 34 kantor cabang yang bertugas mengelola pendapatan daerah. Tugas pokok tersebut mencakup perencanaan, peningkatan, serta pembinaan pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Fajriyanti et al., 2022). Memasuki periode COVID-19 pada tahun 2020, jumlah kendaraan bermotor mengalami penurunan, yaitu menjadi 456.309 unit, dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan ini terjadi pada seluruh jenis kendaraan bermotor, baik mobil penumpang, bus, truk, maupun sepeda

motor. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya dampak COVID-19 terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, yang berpotensi memengaruhi kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, khususnya pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.

Pada periode sesudah COVID-19, yaitu tahun 2021 hingga 2022, jumlah kendaraan bermotor mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan, meskipun belum sepenuhnya kembali ke tingkat sebelum COVID-19. Pada tahun 2022, jumlah kendaraan bermotor tercatat sebesar 462.062 unit, yang menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan tahun 2020 dan 2021. Peningkatan ini mencerminkan mulai membaiknya kondisi ekonomi serta meningkatnya aktivitas kepemilikan kendaraan bermotor, yang secara akuntansi berimplikasi pada meningkatnya potensi sektor pajak PKB.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu komponen penting dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Setiap pemilik kendaraan bermotor baik yang digunakan di jalan darat maupun perairan wajib membayar pajak ini. Proses pembayarannya dilaksanakan melalui kantor Samsat (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) di wilayah masing-masing. Ketentuan ini merujuk pada Undang-undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang juga menetapkan bahwa masa berlaku PKB adalah 12 bulan sejak kendaraan pertama kali didaftarkan.

Tabel 1. Jumlah Kendaraan Bermotor yang Menunggak Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kota Bandung III Soekarno-Hatta 2017-2022

Tahun	Kendaraan Bermotor - Mobil Penumpang (unit)	Kendaraan Bermotor – Bus (unit)	Kendaraan Bermotor – Truk (unit)	Kendaraan Bermotor – Sepeda Motor (unit)	Jumlah Kendaraan Bermotor (unit)
2017	27.495	234	5.379	152.878	185.986
2018	23.773	169	4.282	123.307	151.531
2019	23.708	141	3.901	120.334	148.084
2020	20.865	117	2.989	107.230	131.201
2021	20.145	128	3.141	111.628	135.042
2022	21.955	129	3.412	112.815	138.311

Sumber: opendata.jabarprov.go.id (data diolah)

Berdasarkan data pada tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah kendaraan yang belum memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mengalami perubahan yang cukup signifikan selama periode pengamatan. Pada periode sebelum COVID-19 (2017–2019), jumlah kendaraan bermotor yang menunggak pajak menunjukkan penurunan, dari 185.986 unit

pada tahun 2017 menjadi 148.084 unit pada tahun 2019. Penurunan ini mengindikasikan adanya peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak, yang dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang relatif stabil serta pelaksanaan kebijakan perpajakan daerah, termasuk program pemutihan pajak.

Memasuki periode pandemi COVID-19 pada tahun 2020, jumlah kendaraan bermotor yang menunggak pajak kembali mengalami peningkatan terhadap kondisi akhir periode sebelum COVID-19, yaitu tercatat sebesar 131.201 unit. Kondisi ini mencerminkan adanya tekanan ekonomi akibat COVID-19, yang berdampak pada kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu. Penurunan aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat selama COVID-19 berpotensi meningkatkan risiko ketidakpatuhan pajak, khususnya pada jenis kendaraan bermotor yang mendominasi jumlah tunggakan, yaitu sepeda motor.

Pada periode sesudah COVID-19, yaitu tahun 2021 hingga 2022, jumlah kendaraan bermotor yang menunggak pajak menunjukkan peningkatan kembali, dari 135.042 unit pada tahun 2021 menjadi 138.311 unit pada tahun 2022. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa meskipun kondisi ekonomi mulai membaik, tingkat kepatuhan wajib pajak belum sepenuhnya pulih ke kondisi sebelum COVID-19. Hal ini menegaskan pentingnya keberlanjutan kebijakan fiskal daerah, termasuk program pemutihan pajak, untuk mengurangi tunggakan pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Fadjriyati & Halimatusadiah, 2022).

Situasi ini membuat pemerintah untuk merancang kebijakan pemulihan ekonomi, salah satunya melalui program pembebasan pajak kendaraan bermotor atau pemutihan dengan menghapus sanksi administrasi berupa denda sebagaimana yang disampaikan dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 973/154-Bapenda/2018. Diharapkan dengan adanya penghapusan denda tersebut, para wajib pajak yang memiliki tunggakan dapat terdorong untuk melunasi kewajibannya (Susilawati & Khalida, 2023).

Kepatuhan wajib pajak sendiri tidak terlepas dari peran pemerintah dalam menanggapi kebutuhan dan harapan masyarakat sebagai wajib pajak, termasuk dalam memberikan pelayanan yang memadai (Atarwaman, 2020). Tingkat kepatuhan dalam membayar pajak menjadi sangat penting, karena ketidakpatuhan dapat menimbulkan tindakan penghindaran pajak yang pada akhirnya menyebabkan berkurangnya penerimaan negara dari sektor pajak (Mianti & Budiwitjaksono, 2021). Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Apriyani & Tresnawati, 2023) bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kota

Bandung I Pajakaran dipengaruhi secara signifikan oleh penghapusan pajak kendaraan bermotor.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kembali tingkat kepatuhan, pemerintah daerah kemudian mengambil langkah strategis melalui pelaksanaan program pemutihan pajak, sebagaimana terlihat dalam tabel jumlah kendaraan yang membayar kewajiban perpajakan berikut ini:

Tabel 2. Jumlah Kendaraan Bermotor yang Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kota Bandung III Soekarno-Hatta 2017-2022

Tahun	Kendaraan Bermotor - Mobil Penumpang (unit)	Kendaraan Bermotor – Bus (unit)	Kendaraan Bermotor – Truk (unit)	Kendaraan Bermotor – Sepeda Motor (unit)	Jumlah Kendaraan Bermotor (unit)
2017	97.396	271	13.208	224.413	335.288
2018	104.071	285	14.041	237.839	356.236
2019	107.476	304	14.565	244.703	367.048
2020	95.021	267	12.944	216.876	325.108
2021	96.271	239	13.203	210.479	320.192
2022	97.533	262	13.290	212.666	323.751

Sumber: opendata.jabarprov.go.id (data diolah)

Berdasarkan data pada tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah kendaraan yang memenuhi kewajiban pembayaran pajak mengalami fluktuasi selama periode pengamatan. Pada periode sebelum COVID-19 (2017–2019), jumlah kendaraan bermotor yang membayar pajak menunjukkan peningkatan, dari 335.288 unit pada tahun 2017 menjadi 367.048 unit pada tahun 2019. Peningkatan ini mencerminkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang relatif baik pada kondisi ekonomi yang stabil, serta adanya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu.

Memasuki periode COVID-19 pada tahun 2020, jumlah kendaraan bermotor yang membayar pajak mengalami penurunan, yaitu menjadi 325.108 unit, dan kembali menurun pada tahun 2021 menjadi 320.192 unit. Penurunan ini mengindikasikan adanya tekanan ekonomi yang berdampak pada perilaku kepatuhan wajib pajak, di mana sebagian wajib pajak menunda atau tidak melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Pada periode setelah pandemi, yaitu tahun 2022, jumlah kendaraan bermotor yang membayar pajak tercatat sebesar 323.751 unit, yang menunjukkan adanya pemulihan terbatas dibandingkan tahun sebelumnya,

meskipun belum sepenuhnya kembali ke tingkat sebelum COVID-19. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun program pemutihan pajak berperan untuk mendorong kepatuhan.

Pemerintah membuat program pembebasan pajak kendaraan bermotor untuk mendorong masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor dengan menghilangkan atau membebaskan denda bagi pengemudi kendaraan bermotor. Keringanan pajak mencakup sejumlah inisiatif kebijakan yang berbeda, termasuk penghapusan denda pajak, pemberian keringanan pajak, diskon, dan pembebasan biaya transfer untuk kendaraan bermotor (BBNKB). Adanya program hapus pajak menguntungkan pemerintah dengan meningkatkan penerimaan pajak daerah sekaligus meringankan beban pemilik mobil. Untuk meningkatkan penerimaan pajak dan mengurangi tekanan terhadap wajib pajak yang menunggak, diharapkan wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor akan bersedia membayar pajaknya akibat skema penghapusan pajak ini. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor diadakan di kantor SAMSAT Soekarno Hatta Kota Bandung III dalam upaya meningkatkan pemungutan pajak kendaraan bermotor (Susilawati & Khalida, 2023).

Meskipun demikian, program pemutihan pajak juga menimbulkan perdebatan, terutama terkait potensi moral *hazard* dan persepsi ketidakadilan di kalangan wajib pajak yang patuh, bahkan dapat berdampak pada penurunan disiplin pembayaran jangka panjang (Pajak.com, 2025). Berdasarkan penelitian terdahulu, terlihat bahwa penelitian yang dilakukan oleh (Amelia, 2021) menganalisis efektivitas kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta periode 2015–2020 dan menunjukkan bahwa kebijakan tersebut sangat efektif dalam meningkatkan penerimaan serta kepatuhan wajib pajak. Namun, penelitian tersebut masih berfokus pada satu wilayah dan belum secara spesifik mengkaji perbedaan kondisi sebelum dan sesudah COVID-19 sebagai peristiwa yang berdampak pada pelaksanaan kebijakan pemutihan pajak dan perilaku kepatuhan wajib pajak dalam jangka waktu yang lebih luas.

Selanjutnya, penelitian oleh Faridah et al., (2025) menguji pengaruh program pemutihan, kesadaran, dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Cirebon dan menemukan bahwa ketiga variabel tersebut berpengaruh positif terhadap kepatuhan. Meskipun demikian, penelitian ini hanya berfokus pada satu periode pelaksanaan program dan tidak mengaitkan secara langsung dengan penerimaan pajak kendaraan bermotor, serta belum melakukan perbandingan kondisi sebelum dan sesudah COVID-19 dalam rentang waktu yang panjang.

Sementara itu, penelitian oleh Galla & Asmapane (2023) menganalisis kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor sebelum dan selama pandemi COVID-19 di Provinsi Kalimantan Timur. Hasilnya menunjukkan adanya perbedaan tingkat kepatuhan dan penerimaan antara kedua periode tersebut. Namun, penelitian ini tidak menjadikan program pemutihan pajak sebagai variabel utama.

Berdasarkan data pada tabel 1 dan tabel 2 terlihat bahwa jumlah kendaraan bermotor di wilayah SAMSAT Kota Bandung III Soekarno-Hatta terus mengalami peningkatan, namun kondisi tersebut tidak selalu sejalan dengan pertumbuhan kepatuhan wajib pajak maupun pencapaian target penerimaan PKB. Data yang ada menunjukkan masih terdapat banyak kendaraan yang menunggak pajak, sedangkan Tabel 2 memperlihatkan bahwa realisasi penerimaan PKB mengalami fluktuasi bahkan tidak mencapai target pada beberapa tahun tertentu.

Pada periode sesudah COVID-19, pelaksanaan program pemutihan pajak tetap menjadi salah satu strategi pemerintah daerah untuk memulihkan tingkat kepatuhan wajib pajak dan penerimaan PKB. Namun, fluktuasi kepatuhan wajib pajak dan penerimaan PKB yang masih terjadi menunjukkan bahwa efektivitas program pemutihan pajak berbeda antara periode sebelum dan sesudah COVID-19, sehingga diperlukan analisis lebih lanjut untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut mampu mencapai tujuannya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Fenomena tersebut mendorong perlunya analisis mengenai perbedaan efektivitas program pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor antara periode sebelum dan sesudah COVID-19. Untuk mengukur efektivitas program pemutihan pajak, penelitian ini menggunakan rumus efektivitas yang disampaikan oleh (Mahmudi, 2010) yang menilai pencapaian realisasi penerimaan terhadap target yang ditetapkan. Kedua rumus tersebut dipilih agar data yang tersaji dapat diolah secara lebih objektif untuk melihat perbedaan yang muncul sebelum dan sesudah COVID-19. Efektivitas menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Dalam konteks Pajak Kendaraan Bermotor, efektivitas mencerminkan keberhasilan kebijakan, termasuk program pemutihan pajak, dalam meningkatkan realisasi penerimaan sesuai sasaran. Pengukuran efektivitas ini digunakan untuk menilai sejauh mana program pemutihan pajak mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, khususnya dalam mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebelum dan sesudah COVID-19 (Amelia, 2021).

Selanjutnya, rumus Kepatuhan Wajib Pajak diukur berdasarkan Ketetapan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 Tentang Kepatuhan Wajib Pajak yang mengukur persentase kepatuhan berdasarkan perbandingan kendaraan yang membayar dengan kendaraan yang seharusnya membayar pajak. Dengan adanya pengukuran tingkat kepatuhan tersebut, analisis perbedaan kondisi sebelum dan sesudah COVID-19 dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan komprehensif, tidak hanya terbatas pada penyajian angka persentase, tetapi juga untuk menggambarkan perubahan perilaku kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Putri & Sulindawati, 2024).

METODE

Pada penelitian ini menggunakan jenis kuantitatif, metode kuantitatif ini digunakan untuk menganalisis perbedaan efektivitas program pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebelum dan sesudah COVID-19 pada SAMSAT Kota Bandung III Soekarno-hatta tahun 2017-2022. Dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah tingkat efektivitas program pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebelum dan sesudah COVID-19. Penelitian ini dilakukan pada SAMSAT Kota Bandung III Soekarno-Hatta Tahun 2017-2022 sebelum dan sesudah COVID-19. Data yang didapatkan berasal dari Bapenda Provinsi Jawa Barat dengan alamat Jl. Soekarno-Hatta No.528, Sekejati, Kec. Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat 40286 dan melalui website dengan situs <https://opendata.jabarprov.go.id/>. Waktu penelitian yang dilakukan terhitung dimulai sejak bulan Juni 2025 sampai selesai. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Paired sample t-test*.

Hipotesis

H1: Terdapat perbedaan yang signifikan tingkat efektivitas program pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebelum COVID-19 pada SAMSAT Kota Bandung III Soekarno-Hatta tahun 2017-2022.

H2: Terdapat perbedaan yang signifikan tingkat efektivitas program pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sesudah COVID-19 pada SAMSAT Kota Bandung III Soekarno-Hatta tahun 2017-2022.

HASIL**Statistik Deskriptif Sebelum dan Sesudah COVID-19****Tabel 3. Hasil Statistik Deskriptif Sebelum dan Sesudah COVID-19**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Efektivitas_Sebelum	3	,7978	1,0549	,884900	,1472393
Efektivitas_Sesudah	3	,3231	,6855	,520267	,1832982
Kepatuhan_Sebelum	3	1,4034	1,5547	1,461133	,0817676
Kepatuhan_Sesudah	3	1,4035	1,4272	1,417483	,0124127
Valid N (listwise)	3				

Sumber: SPSS 30 (Data diolah)

Berdasarkan tabel statistik deskriptif pada tabel 3, dapat diketahui bahwa efektivitas sebelum COVID-19 memiliki rata-rata 0,884900 dengan nilai minimum 0,7978 dan maksimum 1,0549. Standar deviasi yang relatif kecil menunjukkan bahwa efektivitas pada periode sebelum COVID-19 berada dalam kondisi yang stabil. Sementara itu, efektivitas sesudah COVID-19 memiliki rata-rata 0,520267, dengan nilai minimum 0,3231 dan maksimum 0,6855, serta standar deviasi yang sedikit lebih besar. Hal ini mengindikasikan bahwa setelah COVID-19, efektivitas mengalami penurunan dan variasinya antar periode menjadi lebih beragam. Untuk variabel kepatuhan, baik sebelum maupun sesudah, nilai rata-ratanya berada pada kisaran yang relatif mendekati satu sama lain, dengan standar deviasi yang kecil. Ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak stabil pada kedua periode. Secara keseluruhan, statistik ini memberikan gambaran bahwa perubahan yang lebih terlihat terjadi pada aspek efektivitas setelah COVID-19, sementara kepatuhan tetap berada dalam kondisi yang konsisten.

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan metode *Shapiro Wilk*. Jika nilai signifikansi $> 0,05$, data dianggap berdistribusi normal, sebaliknya, jika $< 0,05$, data tidak normal. Hasil pengujian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas *Shapiro-Wilk* Sebelum dan Sesudah COVID-19

Tests of Normality						
	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Efektivitas_Sebelum	,198	3	.	,995	3	,870
Efektivitas_Sesudah	,236	3	.	,977	3	,711
Kepatuhan_Sebelum	,336	3	.	,856	3	,257
Kepatuhan_Sesudah	,301	3	.	,911	3	,423

a. Lilliefors Significance Correction

Sumber: SPSS 30 (Data diolah)

Berdasarkan hasil uji normalitas pada Tabel 4, pengujian menggunakan metode *Sha-*

piro-Wilk menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk keempat data penelitian, yaitu tingkat efektivitas program pemutihan pajak sebelum COVID -19, efektivitas setelah COVID-19, kepatuhan wajib pajak sebelum COVID -19, dan kepatuhan setelah COVID -19, masing-masing sebesar 0,870; 0,711; 0,257; dan 0,423. Seluruh nilai signifikansi tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 ($0,870 > 0,05$; $0,711 > 0,05$; $0,257 > 0,05$; dan $0,423 > 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh data dalam penelitian ini berdistribusi normal. Dengan demikian, data yang digunakan telah memenuhi asumsi normalitas dan layak untuk dilanjutkan pada tahap analisis menggunakan uji parametrik, yaitu uji *paired sample t-test*.

Uji Paired t-Test

Uji *Paired t-Test* digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara dua kondisi yang saling berpasangan, yaitu sebelum dan sesudah perlakuan atau intervensi tertentu. Apabila nilai signifikansi (Sig.) $< 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua periode. Sebaliknya, jika nilai Sig. $\geq 0,05$, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan.

Tabel 5. Hasil Uji Paired t-Test Sebelum dan Sesudah COVID-19

Paired Samples Test										
		Paired Differences					Significance			
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference		t	df	One-Sided p	Two-Sided p
					Lower	Upper				
Pair 1	Efektivitas_Sebelum - Kepatuhan_Sebelum	-1,4611333	,0817676	,0472068	-1,6642554	-1,2580113	-30,951	2	<,001	,001
Pair 2	Efektivitas_Sesudah - Kepatuhan_Sesudah	-,8972167	,1710366	,0897489	-1,3220950	-,4723383	-9,086	2	,006	,012

Sumber: SPSS 30 (data diolah)

Berdasarkan hasil uji *Paired T-Test* pada tabel 5, nilai *mean difference* antara tingkat efektivitas sebelum COVID-19 dan tingkat kepatuhan sebelum COVID-19 adalah $-1,461$, dengan nilai t hitung sebesar $-30,951$ dan derajat kebebasan (df) = 2. Nilai signifikansi Sig. (2-tailed) sebesar 0,001, yang lebih kecil dari batas signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara efektivitas program pemutihan pajak sebelum COVID-19 dan tingkat kepatuhan wajib pajak pada periode yang sama. Temuan ini mengindikasikan bahwa sebelum pandemi COVID-19, efektivitas program pemutihan pajak yang berjalan belum mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara optimal. Selisih rata-rata yang negatif menunjukkan adanya kesenjangan antara efektivitas kebijakan yang diterapkan dan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan hasil uji *Paired T-Test* pada tabel 5, diketahui bahwa nilai *mean difference* antara tingkat efektivitas program pemutihan sesudah COVID-19 dan tingkat kepatuhan sesudah COVID-19 adalah $-0,897$, dengan nilai t hitung sebesar $-9,086$ dan $df = 2$. Nilai signifi-

kansi Sig. (2-tailed) sebesar 0,012, yang lebih kecil dari nilai 0,05. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara tingkat efektivitas program pemutihan pajak dan kepatuhan wajib pajak sesudah pandemi COVID-19. Hasil ini menunjukkan bahwa setelah pandemi, efektivitas program pemutihan pajak juga belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak secara maksimal. Selisih rata-rata yang masih bernilai negatif menandakan adanya ketidaksesuaian antara besarnya efektivitas program pemutihan pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sesudah pandemi COVID-19.

Pembahasan

Perbedaan Tingkat Efektivitas Program Pemutihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum COVID-19 di SAMSAT Kota Bandung Soekarno-Hatta tahun 2017-2022

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif dan pengolahan data, diperoleh bahwa terdapat perbedaan antara tingkat efektivitas program pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada periode sebelum COVID-19. Nilai efektivitas program pemutihan pajak pada periode ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan telah berjalan cukup baik dari sisi administrasi serta capaian penerimaan PKB. Namun demikian, tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor tidak sepenuhnya mengikuti pola efektivitas program pemutihan pajak. Pada tahun sebelum COVID-19, pergerakan tingkat kepatuhan menunjukkan fluktuatif dan belum konsisten. Kondisi ini mengindikasikan bahwa efektivitas program pemutihan pajak yang dicapai belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak secara optimal. Dengan kata lain, keberhasilan program dalam mencapai target penerimaan belum sejalan dengan perubahan perilaku kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Perbedaan antara efektivitas dan realisasi kepatuhan ini dapat dipahami melalui kondisi sosial dan ekonomi sebelum COVID-19. Pada periode ini, wajib pajak tidak menghadapi tekanan ekonomi yang berat, sehingga keputusan untuk membayar pajak sering kali didasarkan pada persepsi pribadi, tingkat kesadaran, serta kepentingan masing-masing individu. Meskipun program pemutihan pajak memberikan penghapusan denda dan keringanan administratif, sebagian besar wajib pajak belum melihat program pemutihan pajak sebagai kebutuhan mendesak. Ketika tidak ada faktor pendorong yang kuat, banyak wajib pajak memilih menunda pembayaran pajaknya meski telah diberikan stimulus melalui program pemutihan pajak.

Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat program pemutihan pajak serta kurangnya literasi perpajakan turut mempengaruhi respons wajib pajak sebelum COVID-19. Sosialisasi yang belum merata menyebabkan sebagian masyarakat tidak mengetahui sepenuhnya keuntungan yang ditawarkan pemutihan, sehingga dampaknya terhadap pendekatan kepatuhan masih terbatas. Faktor pertumbuhan jumlah kendaraan yang terus meningkat juga memberikan tekanan terhadap efektivitas, karena jumlah objek pajak bertambah lebih cepat dibandingkan peningkatan kepatuhan.

Jika dikaitkan dengan prinsip efektivitas, yaitu ketercapaian target secara optimal, maka kondisi sebelum COVID-19 ini menunjukkan adanya kesenjangan antara target efektivitas program pemutihan pajak dan realisasi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Program yang berjalan sebelum COVID-19 belum mampu menutup kesenjangan tersebut. Dengan demikian, perbedaan yang terjadi menunjukkan bahwa kebijakan program pemutihan pajak sebelum COVID-19 masih memiliki keterbatasan dalam mendorong perubahan perilaku kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor secara signifikan.

Hasil penelitian ini dapat dijelaskan melalui fenomena *moral hazard*. Program pemutihan pajak yang dilaksanakan pada periode sebelum COVID-19 berpotensi menimbulkan perilaku menunda pembayaran secara sengaja dari sebagian wajib pajak dengan harapan adanya kebijakan pemutihan pajak di masa mendatang. Ketika wajib pajak kendaraan bermotor menyadari bahwa sanksi dan denda dapat dihapuskan melalui program pemutihan pajak, insentif untuk membayar pajak tepat waktu menjadi berkurang. Kondisi ini menyebabkan kepatuhan yang muncul bersifat sementara dan hanya terjadi saat program pemutihan berlangsung, bukan sebagai bentuk kepatuhan berkelanjutan.

Jika dikaitkan dengan *Goal Setting Theory*, tujuan program pemutihan pajak sebelum COVID-19 lebih berfokus pada pencapaian target penerimaan jangka pendek melalui penghapusan denda dan keringanan administrasi. Tujuan yang bersifat jangka pendek dan berorientasi pada hasil finansial ini belum sepenuhnya mampu membentuk perubahan perilaku wajib pajak secara berkelanjutan. Kurangnya penekanan pada tujuan jangka panjang berupa peningkatan kesadaran dan kepatuhan sukarela menyebabkan wajib pajak belum memiliki dorongan internal yang kuat untuk patuh. Oleh karena itu, meskipun program pemutihan pajak efektif dalam meningkatkan penerimaan sementara, tujuan kebijakan tersebut belum sepenuhnya selaras dengan upaya pembentukan kepatuhan jangka panjang.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Amelia (2021) yang mengkaji efektivitas kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta. Amelia menemukan bahwa meskipun pemutihan mampu meningkatkan realisasi penerimaan hingga mencapai efektivitas lebih dari 100% pada beberapa tahun, peningkatan tersebut tidak selalu berjalan seiring dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak yang bersifat konsisten. Dengan kata lain, pemutihan lebih banyak menimbulkan kepatuhan sesaat, bukan kepatuhan berkelanjutan. Hal ini mendukung hasil penelitian ini bahwa efektivitas sebelum pandemi tidak sepenuhnya mampu mendorong kepatuhan secara optimal.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Rafa Faridah et al. (2025) yang menyatakan bahwa program pemutihan pajak tidak selalu berdampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak apabila kesadaran perpajakan mereka masih rendah. Dalam penelitiannya, variabel pemutihan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, sedangkan kesadaran wajib pajak justru menjadi faktor dominan dalam meningkatkan kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor. Kondisi ini konsisten dengan hasil penelitian ini, di mana meskipun insentif penghapusan denda diberikan, wajib pajak pada periode sebelum COVID-19 belum memiliki dorongan internal yang cukup kuat untuk patuh secara sukarela.

Penelitian ini juga sejalan dengan temuan Nurhalimah & Muthmainnah (2023) yang menunjukkan bahwa pemutihan pajak memang meningkatkan penerimaan pajak daerah, tetapi tidak cukup efektif mendorong perubahan perilaku kepatuhan jangka panjang terhadap wajib pajak kendaraan bermotor. Pada masa sebelum pandemi, hal yang sama terjadi: program pemutihan berfungsi sebagai sarana peningkatan penerimaan, namun tidak mampu menurunkan jumlah tunggakan secara signifikan.

Dengan demikian, program pemutihan pajak belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Respons wajib pajak masih dipengaruhi oleh insentif jangka pendek dan belum menunjukkan perilaku kepatuhan yang berkelanjutan.

Perbedaan Tingkat Efektivitas Program Pemutihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Sesudah COVID-19 di SAMSAT Kota Bandung Soekarno-Hatta tahun 2017-2022

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif dan pengolahan data, diperoleh bahwa terdapat perbedaan antara tingkat efektivitas program pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada periode sesudah COVID-19. Secara deskriptif, efektif-

vititas program pemutihan pajak sesudah COVID-19 mengalami perubahan yang cukup signifikan, dimana capaian penerimaan memperlihatkan kecenderungan yang tidak stabil dibandingkan periode sebelum COVID-19. Dalam hal ini dipengaruhi oleh perubahan besar pada kondisi ekonomi dan perilaku masyarakat sesudah COVID-19. Meskipun efektivitas program pemutihan pajak mengalami perbaikan di beberapa periode, tingkat kepatuhan wajib pajak tidak menunjukkan peningkatan yang sejalan.

Perbedaan ini sebagian besar dipengaruhi oleh dampak langsung COVID-19 terhadap kondisi ekonomi rumah tangga. Sesudah COVID-19 banyak wajib pajak kendaraan bermotor mengalami penurunan pendapatan, kehilangan pekerjaan, atau menghadapi ketidakpastian finansial yang menyebabkan kemampuan membayar pajak menjadi terbatas. Meskipun program pemutihan pajak memberikan keringanan berupa penghapusan denda, tetapi dalam situasi pemulihan ekonomi, banyak wajib pajak lebih memprioritaskan kebutuhan pokok dibanding pelunasan kewajiban pajak. Hal ini menyebabkan efektivitas program pemutihan pajak yang dilakukan sesudah COVID-19 tidak langsung berbanding lurus dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Di sisi lain, kebijakan pembatasan sosial selama COVID-19 turut mengubah pola pelayanan administrasi perpajakan, termasuk pelayanan pada SAMSAT. Proses tatap muka berkurang, dan jam layanan terbatas. Meskipun sudah tersedia layanan daring, tidak semua wajib pajak terbiasa dengan sistem tersebut. Hambatan teknis maupun kurangnya pemahaman mengenai prosedur pembayaran daring membuat upaya meningkatkan kepatuhan sesudah COVID-19 menjadi kurang optimal.

Jika ditinjau dari perspektif efektivitas tingkat program pemutihan pajak, hasil ini menunjukkan bahwa meskipun program pemutihan pajak berpotensi membantu wajib pajak kendaraan bermotor, situasi sesudah COVID-19 menciptakan faktor eksternal yang lebih dominan dibandingkan insentif kebijakan. Dengan kata lain, efektivitas program pemutihan pajak sesudah COVID-19 tidak secara otomatis diikuti oleh peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor karena kondisi ekonomi masyarakat masih dalam tahap pemulihan.

Namun demikian, kepatuhan wajib pajak yang meningkat sesudah COVID-19 juga mengandung potensi *moral hazard* yang serupa dengan periode sebelum pandemi. Ketergantungan wajib pajak terhadap kebijakan pemutihan pajak dan keringanan administratif dapat menimbulkan ekspektasi bahwa pemerintah akan kembali memberikan relaksasi di masa

mendatang. Akibatnya, sebagian wajib pajak cenderung hanya patuh ketika terdapat insentif finansial, bukan karena kesadaran terhadap kewajiban perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa Kepatuhan wajib pajak yang meningkat setelah COVID-19 cenderung terjadi karena adanya program pemutihan pajak dan hanya berlangsung selama program tersebut berjalan, sehingga belum mencerminkan kepatuhan yang berkelanjutan.

Dalam perspektif *Goal Setting Theory*, tujuan program pemutihan pajak sesudah COVID-19 dirancang untuk merespons kondisi krisis dan pemulihan ekonomi masyarakat. Tujuan jangka pendek berupa peningkatan penerimaan dan pengurangan beban wajib pajak dinilai relevan dalam situasi sesudah COVID-19. Namun, apabila tujuan kebijakan tidak diikuti dengan penguatan sosialisasi, edukasi perpajakan, serta penegakan sanksi yang konsisten, maka tujuan jangka panjang berupa peningkatan kepatuhan sukarela sulit tercapai. Dengan demikian, meskipun program pemutihan pajak setelah COVID-19 mampu mendorong kepatuhan dalam jangka pendek, efektivitas kebijakan tersebut masih terbatas dalam membentuk kepatuhan yang berkelanjutan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Galla & Asmapane (2023) yang meneliti perubahan perilaku wajib pajak kendaraan bermotor di Kalimantan Timur. Penelitian tersebut menemukan bahwa pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan kepatuhan pada masa awal, namun meningkat kembali setelah pemerintah memberikan keringanan melalui program pemutihan dan diskon administratif. Dengan demikian, temuan tersebut mendukung hasil penelitian ini bahwa sesudah pandemi, kepatuhan meningkat terutama karena insentif finansial, bukan karena kesadaran wajib pajak.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Ajhari & Hendaris (2025) yang menyatakan bahwa program pemutihan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Program ini dapat meningkatkan motivasi wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak karena adanya penghapusan denda yang membuat biaya total lebih ringan. Pada penelitian ini, kondisi setelah pandemi menunjukkan kecenderungan peningkatan kepatuhan ketika program pemutihan diberlakukan.

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Pravita & Nailiah (2022) yang menjelaskan bahwa keberhasilan efektivitas PKB pada masa pandemi dipengaruhi oleh kemudahan layanan E-SAMSAT dan kebijakan keringanan yang diberikan pemerintah. Namun, masih terdapat kendala seperti tingginya tunggakan, kurangnya pemahaman wajib pajak tentang persyaratan

administrasi, dan minimnya sosialisasi. Kondisi ini konsisten dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan sesudah COVID-19 lebih dipengaruhi oleh insentif temporer seperti program pemutihan pajak, bukan oleh kesadaran wajib pajak yang sepenuhnya pulih.

Dengan demikian, temuan pada periode sesudah COVID-19 menggambarkan bahwa perbedaan efektivitas program pemutihan pajak dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor tetap terjadi, namun konteksnya lebih dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan sosial sesudah COVID-19. Program pemutihan pajak belum mampu menjadi pendorong utama bagi peningkatan kepatuhan, karena kemampuan bayar masyarakat menjadi faktor yang jauh lebih menentukan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai perbedaan tingkat efektivitas program pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (studi komparatif SAMSAT Kota Bandung III Soekarno-Hatta tahun 2017-2022), maka penelitian ini menghasilkan simpulan yaitu Tingkat perbedaan efektivitas program pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebelum COVID-19 menunjukkan adanya perbedaan. Tingkat perbedaan efektivitas program pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sesudah COVID-19 menunjukkan adanya perbedaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajhari, R. F., & Hendaris, R. B. (2025). *The Influence Of Tax Socialization And Tax Amnesty Programs On The Influence Of Tax Socialization And Tax Amnesty Programs On Vehicle Taxpayer Compliance*, (April). <https://doi.org/10.31539/Costing.V8i2.15045>
- Amelia, Y. (2021). Analisis Efektivitas Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2015-2020.
- Amin, M. A. N. (2018). Analisis Perbandingan Abnormal return dan Trading volume activity Sebelum dan Sesudah Pengumuman Pembelian Kembali Saham (Buyback Stock). *Multiplier: Jurnal Magister Manajemen*, 3(1), 85-99. <https://doi.org/10.24905/mlt.v3i1.42>
- Amin, M. A. N. (2022). Analisis Perbandingan Abnormal return, Return saham dan Likuiditas Saham Sebelum dan Sesudah Buyback Saham. *Multiplier: Jurnal Magister Manajemen*, 3(2), 100-109. <https://doi.org/10.24905/mlt.v3i2.49>
- Amin, M. A. N., Oktavianti, S., & Saputra, B. (2025). Ketegangan Politik Timur Tengah 2025 pada Saham Energi di Indonesia. *Multiplier: Jurnal Magister Manajemen*, 6(1), 239-247. <https://doi.org/10.24905/mlt.v6i1.111>

- Amin, M. A. N., Oktavianti, S., & Saputra, B. (2025). Pengaruh Current Ratio, Net Profit Margin, Debt To Equity Ratio Terhadap Dividen Payout Ratio. *Multiplier: Jurnal Magister Manajemen*, 6(1), 1275-1288. <https://doi.org/10.24905/mlt.v6i2.278>
- Annas, C. ., & Nugraha, J. . (2026). Exploring the Impact of Generative AI Literacy on Students' Academic Performance: An Ethical and Academic Misconduct Perspective. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 3(4), 255–274. <https://doi.org/10.62421/jibema.v3i4.217>
- Apriyani, L. D., & Tresnawati, R. (2023). Pengaruh Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan BBNKB dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor SAMSAT Kota Bandung I Pajajaran, 14(1), 280–292.
- Atarwaman, R. J. D. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 6 (1), 39–51. Retrieved from <https://doi.org/10.30598/jak.6.1.39-51>
- Azahra, D., & I, A. W. . (2026). Pengaruh Suasana Toko, Kualitas Layanan, dan Consumer well-being (CWB) terhadap Repurchase intention Kopi Janji Jiwa di Kota Bengkulu dengan Perceived value sebagai Variabel Mediasi . *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 3(4), 341–359. <https://doi.org/10.62421/jibema.v3i4.211>
- Fadilla, M. R. ., Aulya, A. R. ., Aurellia, A. ., Zahriyana, F. H. ., & Hidayati, A. N. . (2026). Green Zakat: Konsep, Implementasi, dan Kontribusi terhadap Keberlanjutan Lingkungan dalam Perspektif Islam. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 3(4), 241–254. <https://doi.org/10.62421/jibema.v3i4.216>
- Fadjriyati, M., & Halimatusadiah, E. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Insentif Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Bandung Conference Series: Accountancy*.
- Fajriyanti, N., Kusumadewi, R., & Wahyu, F. P. (2022). Efektivitas Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Online (E-Samsat) Pada Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 20(2), 95–109. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v20i2.74>
- Galla, S. R. B., & Asmapane, S. (2023). Analisis kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor sebelum dan selama pandemi covid-19 di provinsi Kalimantan Timur, 25(2), 388–395.
- Gayatri, N. P. ., Dewi, D. M. I. C., Arisanti, N. K. A., & Astuti, P. D. (2026). Determinasi Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku E-Commerce: Peran Pengetahuan, Sosialisasi, Kesadaran, dan Sanksi Perpajakan. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 3(4), 467–479. <https://doi.org/10.62421/jibema.v3i4.229>
- Ghozali. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hartini, Maradita, F., & Nuryani, H. S. . (2026). Peran Pelatihan Kerja dan Lingkungan Kerja dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi: Motivasi sebagai Variabel Mediasi pada Karyawan Ritel Modern di Kabupaten Sumbawa . *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 3(4), 398–412. <https://doi.org/10.62421/jibema.v3i4.213>
- Hartono, Y., & Murniati, M. P. (2020). *Goal Setting Theory: the Effect of Incentive Moderation*

on Individual Performance. Research In Management and Accounting, 3(2), 95–106.
<https://doi.org/10.33508/rima.v3i2.3053>

- Hidayat, R., Dianita, M., Irene Sukma Lestari Barus, R. L., Rachmawati, R., & Andry Arifian Rachman. (2023). *Tax Payer Compliance of Two-Wheel Vehicle Owners Based on Education and Work Type. Jurnal ...*, 12(02). Retrieved from <http://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/Ekonomi/article/view/1684>
- Hilwa, F. ., Sanjaya, S. G. ., Saputra, N. C. ., Laura, H. M. ., & Hidayati, A. N. . (2026). Green Waqf dan Green Sukuk: Analisis Pembiayaan Berkelanjutan Dalam Ekonomi Islam . *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 3(4), 314–327.
<https://doi.org/10.62421/jibema.v3i4.230>
- Indonesia, P. P. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (2001). Jakarta. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/53062/pp-no-65-tahun-2001>
- Indonesia, P. P. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (2022). Jakarta. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022>
- Indonesia, P. P. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pub. L. No. 1 (2022). Jakarta: LN.2022/No.4, TLN No.6757, jdih.setneg.go.id: 100 hlm. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022>
- Indonesia, P. P. Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (2016). Jakarta. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37480>
- Indonesia, P. P. Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (2007). Jakarta. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39916/uu-no-28-tahun-2007>
- Jabar, B. (2017). Cara Menghitung Pajak Progresif Kendaraan Bermotor. Retrieved from <https://bapenda.jabarprov.go.id/2017/03/14/cara-menghitung-pajak-progresif-kendaraan-bermotor/>
- Kamaluddin, F., & Sepliana Setyowati, M. (2023). *Effect of Tax Amnesty Program and Tax Compliance, State Revenue, and Corporate Taxpayer Performance. Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 6(3), 2126–2133. Retrieved from <http://jurnal.usk.ac.id/history/>
- Khoirurrozzikin, M. L. ., Azahra, M. H. N. ., Niqyza, J. E. ., Rismawan, M. K. A. ., & Hidayati, A. N. . (2026). Halal Digital Economy: Membangun Ekosistem Ekonomi Islam Berbasis Teknologi . *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 3(4), 275–289.
<https://doi.org/10.62421/jibema.v3i4.225>
- Kusuma, N. K. A. G. ., Swari, L. P. O. P., Yogiswari, I. G. A. A. ., & Astuti, P. D. (2026). Eksplorasi Praktik Green Accounting Berbasis Tri Hita Karana Untuk Keberlanjutan Usaha Kecil dan Menengah. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 3(4), 480–493.
<https://doi.org/10.62421/jibema.v3i4.231>
- Lesatari, R. F. ., Wardani, A. E. ., Salsabiila, Z. ., & Hidayati, A. N. . (2026). Peran Green Waqf Dalam Trasformasi Menuju Green Economy : Prespektif Ekonomi Islam. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis*,

- Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 3(4), 290–301. <https://doi.org/10.62421/jibema.v3i4.226>
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Mariana, C., Mulyati, Y., Andari, D., Purnamasari, D., Halim R, R., Bagja, H., & Rachamn, Y. (2022). Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Pelatihan Pengisian Spt Tahunan Pph Badan Pada Koperasi Umkm Indonesia (Komindo) Cirebon. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(3), 314–319.
- Mianti, Y. F., & Budiwitjaksono, G. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dimediasi Kesadaran Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 11 (2), 349–359.
- Mulyani, S., Mukhzarudfa, Kusumastuti, R. ., & Tiswiyanti, W. . (2026). Kualitas Pengungkapan Sustainability Report Berbasis GRI pada Perusahaan Sektor Energi di Bursa Efek Indonesia Periode 2020–2024. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 3(4), 511–527. <https://doi.org/10.62421/jibema.v3i4.236>
- Nurhalimah, & Muthmainnah. (2023). Efektivitas Program Pemutihan PKB Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Kantor Samsat Kawaluyaan. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 4(5), 6580–6587. Retrieved from <http://journal.yrpiiku.com/index.php/msej>
- Nuryaman, & Chistina, V. (2015). *Metodologi Penelitian Akuntansi dan Bisnis*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Olivia, O., Lesi Hartati, & Aris Munandar. (2026). Pengaruh Tarif Pajak, Insentif Pajak Dan Sanksi Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak . *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 3(4), 328–340. <https://doi.org/10.62421/jibema.v3i4.208>
- Pemerintah Pusat. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (2023). Indonesia: LN.2023/No.85, TLN No.6881 , jdih.setneg.go.id: 116 hlm.
- Perdana, S., Hariyanto, A., & Umamy, E. (2026). Interpretasi Regulasi Perpajakan Pasca Transformasi Sistem Administrasi Pajak dalam Praktik Akuntansi pada BPR. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 3(4), 386–397. <https://doi.org/10.62421/jibema.v3i4.212>
- Pravita, M. A., & Nailiah, R. (2022). Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Saat Pandemi Di Kantor Samsat Ii Kota Banjarmasin. *Jrup: Jurnal Referensi Dan Ulasan Perpajakan*, 3(1), 46–51.
- Purnaman, S. M. N., Hadisanto, E., & Pitriani, A. (2023). Pengaruh Program Samsat Keliling, Program Pemutihan Pajak Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kota Kendari. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 08(01), 228–242. Retrieved from <http://jak.uho.ac.id/index.php/journal>
- Purnamasari, A. ., Oktavia, D., Sumaryo, & Sari, P. A. . (2026). Effectiveness Of Capital Adequacy Ratio And Problem Loans In Affecting Stock Return: A Roa Moderation Perspective In National Private Commercial Banks. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 3(4), 436–449. <https://doi.org/10.62421/jibema.v3i4.220>
- Purnamasari, A. ., Sari, M. D., Sumaryo, & Purwanti. (2026). Integrasi Faktor Eksternal Dan Internal

- Dalam Pembentukan Kemampuan Akuntansi Siswa SMK Negeri Kabupaten Tangerang. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 3(4), 450–466. <https://doi.org/10.62421/jibema.v3i4.219>
- Putri, A. P. . (2026). Peran Self-Control dalam Memoderasi Literasi Laporan Keuangan dan Bias Behavioral terhadap Keputusan Investasi Generasi Z. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 3(4), 360–374. <https://doi.org/10.62421/jibema.v3i4.210>
- Putri, A. R. E., Sari , D. K. ., & Sukmono, R. A. . (2026). Peran Trust, Perceived Enjoyment, dan Perceived Usefulness dalam Meningkatkan Minat Beli Online pada Platform Shopee Live di Sidoarjo. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 3(4), 494–510. <https://doi.org/10.62421/jibema.v3i4.232>
- Rafa Faridah, N., Qomalasari, Z., & Firasati, A. (2025). The Effect of Bleaching Program, Awareness and Sanctions on Compliance of Motor Vehicle Taxpayers in Cirebon City. *Journal of Accounting and Finance Management*, 6(3), 1114–1123. <https://doi.org/10.38035/jafm.v6i3.2165>
- Rahayu, Kurnia, S. (2020). *Perpajakan Konsep, Sistem. dan Implementasi*. Bandung: BI-Obses Pasar Buku Palasari.
- Ramansyah, F. A., Saputri, M. K. A., Aprillia, R. H., Cahyonos, G. S. P., & Hidayat, A. N. (2026). Kewirausahaan Islami Dalam Transformasi Digital: Studi Kasus Startup Syariah Indonesia. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 3(4), 230–240. <https://doi.org/10.62421/jibema.v3i4.191>
- Retno Sari, S. (2021). Tujuan dan Efikasi Diri untuk Mendongkrak Peningkatan Insentif pada Kinerja Pengajar dan Staf Sekolah Islam di Jakarta SERAMBI. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam*, 3(2), 71–82. Retrieved from <https://doi.org/10.36407/serambi.v3i2.199>
- Rubius. (2025). Pemutihan Pajak Kendaraan (PKB) di Indonesia: Mengejek WP Patuh? Retrieved from <https://www.pajak.com/komunitas/opini-pajak/pemutihan-pajak-kendaraan-pkb-di-indonesia-mengejek-wp-patuh/>
- Setiani, L., & Amin, M. (2024). Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Loan To Deposit Ratio, Operating Expense To Operating Income Terhadap Perubahan Laba. *Multiplier: Jurnal Magister Manajemen Учредители: Universitas Pancasakti*, 5(1), 41-55. <https://doi.org/10.24905/mlt.v5i1.5>
- Sugiyanto, A. ., Suhara, T. ., Dewi, F. M. ., & Arsadi. (2026). Retail Visual Stimulus and Consumer Affective Responses in Impulse Buying. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 3(4), 424–435. <https://doi.org/10.62421/jibema.v3i4.221>
- Takwim, M. T. A. ., Zahrani, N. N. ., Purwindari, A. D. ., Febriani, N. ., & Hidayati, A. N. . (2026). Blue Economy Financing Melalui Instrumen Moneter Islam. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 3(4), 302–313. <https://doi.org/10.62421/jibema.v3i4.227>
- Widhiyanto, M., Suryani, & Lubis, I. (2026). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Kualitas Audit, dan Intensitas Modal Terhadap Tax Avoidance. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 3(4), 413–423. <https://doi.org/10.62421/jibema.v3i4.215>
- Wistiasari, D., Adi, R., Bahri, M. I. ., Siswanto, H., & Ling, T. A. (2026). Mendorong Loyalitas Konsumen dalam E-Commerce melalui Kesadaran Merek, Kepuasan Pelanggan, dan Keterlibatan Pelanggan. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 3(4), 375–385. <https://doi.org/10.62421/jibema.v3i4.209>